



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

## **KEPUTUSAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.2 / 04 / DPRD**

## **TENTANG**

### **PERUBAHAN LAMPIRAN**

### **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/05/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/05/DPRD ;
  - b. bahwa Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cianjur telah mengajukan perubahan keanggotaan dalam Panitia Musyawarah DPRD kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur ;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk diadakan Perubahan Lampiran Keputusan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ), sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417 ), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569 ) ;

7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.726-Dekon tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009 ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/05/DPRD tentang Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan** :
1. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cianjur, Nomor 001/F-PD/2008, tanggal 21 Januari 2008
  2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 21 Januari 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/05/DPRD tentang Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 21 Januari 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**K E T U A,**



**ADE BARKAH SURAHMAN**

**LAMPIRAN :**

**RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. CIANJUR**

**NOMOR : 172.2 / 04 / DPRD**

**TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/05/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

NO.	ALAT-ALAT KELENGKAPAN	N A M A	JABATAN
1	2	3	4
I	PIMPINAN	TETAP	TETAP
II	PANITIA MUSYAWARAH	1. s.d. 16 TETAP	TETAP
		17. HERI SUKIRMAN	Anggota
		18. s.d. 21 TETAP	TETAP
III	PANITIA ANGGARAN	TETAP	TETAP
IV	KOMISI-KOMISI :	TETAP	TETAP

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 21 Januari 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

K E T U A,



ADE BARKAH SURAHMAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**



Jalan Siti Jenab Nomor 31, Telp. (0263) 261702, Fax. (0263) 261613 Cianjur 43211

Cianjur, 21 Januari 2008

Nomor : 001 / F-PD / 2008  
Lampiran : -.-  
Perihal : Pergantian Keanggotaan  
Panitia Musyawarah DPRD

Kepada Yth.  
Ketua DPRD Kab. Cianjur  
di  
CIANJUR

Sebagaimana diketahui bahwa komposisi keanggotaan di Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cianjur telah mengalami perubahan sebagaimana Keputusan DPRD Kab. Cianjur Nomor 172.2/01/DPRD, tanggal 21 Januari 2008.

Sehubungan dengan itu, kami mengajukan perubahan keanggotaan dalam Panitia Musyawarah DPRD dari Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Cianjur, yang semula Sdr. H. Gatot Subroto, S.H. digantikan oleh Sdr. Heri Sukirman.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**K E T U A,**

HERI SUKIRMAN

**SEKRETARIS,**

SUGIYANTO PRANOTONAGORO, S.H.

Tembusan :

Yth. Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Cianjur.